

**KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENGAJIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN (LPPSP)**

No: 027.4/LPPSP/A-2/I/2026

T e n t a n g

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan
dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Pekerjaan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 dan RKPD Tahun 2027**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Swakelola pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Pekerjaan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 dan RKPD Tahun 2027, yang dilaksanakan secara Swakelola, perlu dibentuk Tim Pelaksana Swakelola;
2. Bahwa para Tim Petugas di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Swakelola;
3. Bahwa untuk maksud tersebut maka perlu dikeluarkan Surat Pembentukan/Penugasan Tim Pelaksana Swakelola;
4. Bahwa nama-nama tersebut dalam keputusan KESATU Surat Keputusan ini dipandang cukup mampu, terampil dan berpengalaman untuk mendampingi Pekerjaan tersebut pada diktum 1 diatas.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola.
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Nomor : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.24.0000/001/2026 tanggal 05 Januari 2026
2. Nota Kesepahaman Pengadaan melalui Swakelola :
No: MoU.8/BPPP/I/2024
No: 012/LPPSP/A-2/I/2024

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Pekerjaan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 dan RKPD Tahun 2027.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Swakelola yang terdiri dari Tenaga Ahli, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Keahlian	Pengalaman (tahun)
1.	Lois Yulianto, S.Kel, M.A.	Tenaga Ahli	10
2.	Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si	Tenaga Ahli	6

KEDUA : Kepada Tenaga Ahli diberikan honorarium sesuai kedudukannya dalam tim dan berdasarkan penugasan yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan melalui Kontrak

KETIGA : Masa tugas Tenaga Ahli kegiatan swakelola selama 7 (tujuh) bulan dan atau dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan kegiatan swakelola dimaksud selesai, dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan. Demikian agar penugasan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Semarang,
Pada tanggal 23 Januari 2026
Lembaga Pengkajian dan Pengembangan
Sumberdaya Pembangunan (LPPSP)



Dr. Indra Kertati, M.Si
Ketua